



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2021/PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET PRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 2 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Wawonasa Link. IV. Kec. Singkil, Kota Manado;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/28/IX/2021/Reskrim tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Mnd. tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Mnd. tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET PRIYANTO alias SLAMET**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SLAMET PRIYANTO alias SLAMET** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit Keuangan Toko ALFA MIDI PT. MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 52.243.400 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksana Hasil Audit setoran Keuangan Toko ALFA MIDI Arie Lasut (SK030 PT. MIDI UATAMA INDONESIA tanggal 31 Agustus 2021 kerugian sebesar Rp. 52.243.400,- (lima puluh dua jutadua ratusempat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekap Data KEKURANGANS ETORAN tRANSAKSI E Trans AlfamidiArie Lasut PT. Midi Utama Sebesar Rp. 52.243.400,-(lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).Fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa untuk memperbaiki kelakuan di kemudian hari,
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SLAMET PRIYANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2013 terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia Tbk kemudian pada tahun 2021 terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Alfa Midi di Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengurus semua permasalahan administrasi semua karyawan maupun laporan-laporan yang ada di di Toko tersebut baik itu pelaporan keuangan, pengiriman uang serta bertanggungjawab terhadap barang masuk dan keluar serta memastikan barang dagangan layak untuk dijual. Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa melakukan pinjaman online pribadi dan kemudian melakukan pembayaran lewat sistem pembayaran yang ada di Kasir Toko Alfamidi Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado dimana terdakwa sebagai Kepala Toko mengetahui NIK dan password untuk melakukan pembayaran sehingga terdakwa dapat dengan bebas melakukan transaksi pembayaran dari kasir Alfamidi ke Aplikasi Pinjaman Online pribadi terdakwa dikarenakan PT. Midi Utama Indonesia Tbk mempunyai kerjasama dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online untuk melakukan pembayaran/setoran kepada bank-bank aplikasi Pinjaman Online tersebut.

Bahwa terdakwa meminjam uang lewat Aplikasi Pinjaman Online AKULAKU, Aplikasi Pinjaman KREDIT PINTER dan Aplikasi Pinjaman Online UANGME kemudian terdakwa membayar pinjaman-pinjaman online terdakwa tersebut melalui sistem computer yang ada di kasir Alfamidi Wawonasa dengan cara terdakwa masuk ke sistem pembayaran yang ada dicomputer kasir kemudian memilih pembayaran Aplikasi Pinjama Online pribadi terdakwa yaitu AKULAKU, KREDIT PINTER dan UANGME kemudian terdakwa memilih pembayaran non tunai dan pembayaran non tunai yang ada didalam sistem hanyalah Bank BCA kemudian sesuai ketentuan sistem setelah membayarn lewat sistem computer kasir terdakwa harus menggesek kartu ATM milik terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran di mesin EDC ATM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mesin EDC ATM akan mengeluarkan Struk Sales Drive dimana dalam Struk tersebut terdapat nomor code pembayaran untuk dimasukan ke sistem pembayaran untuk Aplikasi-aplikasi pinjaman online sehingga barulah terbayar dikarenakan melalui Struk Sales Drive tersebut adalah bukti bagi perusahaan untuk melakukan pencairan atau penarikan/mengklaim dana ke Bank yang bekerja sama dengan pihak pinjaman online tersebut namun saat itu terdakwa tidak menggesek kartu ATM terdakwa ke mesin EDC ATM sehingga tidak mengeluarkan struk Sales Drive sebagai bukti pembayaran dimana saat itu terdakwa menggunakan/mengambil Struk Sales Drive yang sudah terpakai dan memasukan Nomor Code pembayaran yang ada didalam struk tersebut ke aplikasi pembayaran di computer kasir namun cara tersebut dapat terbaca/terbayar oleh sistem sehingga terdakwa melakukan pinjaman online secara berulang kali dan membayar pinjaman online dengan cara tersebut lewat sistem pembayaran di computer kasir Alfamidi Wawonasa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban PT. Midi Utama Indonesia Tbk merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp. 52.313.400,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas empat ratus rupiah) dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SLAMET PRIYANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2013 terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia Tbk kemudian pada tahun 2021 terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Alfa Midi di Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengurus semua permasalahan administrasi semua karyawan maupun laporan-laporan yang ada di di Toko tersebut baik itu pelaporan keuangan, pengiriman uang serta bertanggungjawab terhadap barang masuk dan keluar serta memastikan barang dagangan layak untuk dijual. Selanjutnya sekitar bulan Juni

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 terdakwa melakukan pinjaman online pribadi dan kemudian melakukan pembayaran lewat sistem pembayaran yang ada di Kasir Toko Alfamidi Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado dimana terdakwa sebagai Kepala Toko mengetahui NIK dan password untuk melakukan pembayaran sehingga terdakwa dapat dengan bebas melakukan transaksi pembayaran dari kasir Alfamidi ke Aplikasi Pinjaman Online pribadi terdakwa dikarenakan PT. Midi Utama Indonesia Tbk mempunyai kerjasama dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online untuk melakukan pembayaran/setoran kepada bank-bank aplikasi Pinjaman Online tersebut.

Bahwa terdakwa meminjam uang lewat Aplikasi Pinjaman Online AKULAKU, Aplikasi Pinjaman KREDIT PINTER dan Aplikasi Pinjaman Online UANGME kemudian terdakwa membayar pinjaman-pinjaman online terdakwa tersebut melalui sistem computer yang ada di kasir Alfamidi Wawonasa dengan cara terdakwa masuk ke sistem pembayaran yang ada dicomputer kasir kemudian memilih pembayaran Aplikasi Pinjama Online pribadi terdakwa yaitu AKULAKU, KREDIT PINTER dan UANGME kemudian terdakwa memilih pembayaran non tunai dan pembayaran non tunai yang ada didalam sistem hanyalah Bank BCA kemudian sesuai ketentuan sistem setelah membayarn lewat sistem computer kasir terdakwa harus menggesek kartu ATM milik terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran di mesin EDC ATM kemudian mesin EDC ATM akan mengeluarkan Struk Sales Drive dimana dalam Struk tersebut terdapat nomor code pembayaran untuk dimasukan ke sistem pembayaran untuk Aplikasi-aplikasi pinjaman online sehingga barulah terbayar dikarenakan melalui Struk Sales Drive tersebut adalah bukti bagi perusahaan untuk melakukan pencairan atau penarikan/mengklaim dana ke Bank yang bekerja sama dengan pihak pinjaman online tersebut namun saat itu terdakwa tidak menggesek kartu ATM terdakwa ke mesin EDC ATM sehingga tidak mengeluarkan struk Sales Drive sebagai bukti pembayaran dimana saat itu terdakwa menggunakan/mengambil Struk Sales Drive yang sudah terpakai dan memasukan Nomor Code pembayaran yang ada didalam struk tersebut ke aplikasi pembayaran di computer kasir namun cara tersebut dapat terbaca/terbayar oleh sistem sehingga terdakwa melakukan pinjaman online secara berulang kali dan membayar pinjaman online dengan cara tersebut lewat sistem pembayaran dicomputer kasir Alfamidi Wawonasa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban PT. Midi Utama Indonesia Tbk merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp. 52.313.400,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas empat ratus rupiah) dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIBUT PRIHATIN alias RIBUTS, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.59 Wita, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 di PT. MUDI UTAMA INDONESIA Tbk (ALFA MIDI) Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SLAMET PRIYANTO sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk (Alfa Midi).
- Bahwa cara terdakwa SLAMET PRIYANTO melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan melakukan transaksi secara online yang terbaca pada sistem perusahaan namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa penyebab terdakwa SLAMET PRIYANTO melakukan penggelapan uang perusahaan dikarenakan terdakwa tersebut pernah menghilangkan uang toko yang tidak dilaporkan kepada atasan atau saksi dan dengan maksud dan tujuan dari terdakwa SLAMET PRIYANTO untuk mengganti uang tersebut, dan terdakwa tersebut melakukan transaksi penyetoran uang pada sistem perusahaan secara non tunai sehingga pada sistem perusahaan data yang dilakukan sudah terbaca sedangkan uang yang dimaksudkan tidak masuk pada rekening perusahaan;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa SLAMET PRIYANTO bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi uang sales yang hilang.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali memberitahukan hal tersebut kepada saksi atau kepada pihak perusahaan.
- Bahwa benar saksi mempunyai bukti yaitu transaksi atas nama terdakwa SLAMET PRIYANTO pada sistem perusahaan dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, sejak tanggal 24 Juni sampai tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa saksi menerangkan akibat penggelapan yang dilakukan terdakwa kepada pihak PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, mengalami kerugian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp52.313.400,00 (lima puluh dua juta tiga ratus satu tiga belas ribu empat ratus rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAFLI HUNOWU alias RAFLI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.59 Wita, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 di PT. MUDI UTAMA INDONESIA Tbk (ALFA MIDI) Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado.
- Bahwa benar yang jelaskan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SLAMET PRIYANTO sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk (Alfa Midi).
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui dari saksi RIBUT PRIHATIN alias RIBUT pada saat sidak brankas di toko, dan saksi diperintahkan untuk menghitung kembali uang brankas sekali lagi dan didapati ada berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang minus atau kurang pada brankas.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar hal tersebut adalah transaksi pada sales draf yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET PRIYANTO yang tidak memiliki pembuktian struk edcnya dilakukan tanpa diketahui oleh perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk (Alfa Midi).
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengelapan yang dilakukan terdakwa kepada pihak PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, mengalami kerugian sebesar Rp52.313.400,00 (lima puluh dua juta tiga ratus satu tiga belas ribu empat ratus rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Manipulasi transaksi pembatyanan di PT. MUDI UTAMA INDONESIA, Tbk (ALFA MIDI);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.59 WITA, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 di PT. MUDI UTAMA INDONESIA Tbk (ALFA MIDI) Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu saya membuat pinjaman online pribadi dan kemudian melakukan pembayaran lewat sistem pembayaran yang ada di Kasir Toko ALFA MIDI tersebut dimana saya menjabat sebagai Kepala Toko dan mempunyai NIK dan PASSWORD untuk melakukan pembayaran sehingga saya bisa dengan bebas melakukan transaksi pembayaran dari kasir ALFA MIDI Wawonasa ke Aplikasi Pinjaman Online Pribadi milik saya. PT. MIDI UTAMA INDONESIA mempunyai kerjasama dengan Aplikasi-aplikasi Pinjaman Online untuk melakukan pembayaran/ setoran kepada bank-bank Aplikasi Pinjaman Online tersebut, atas hal tersebut saya melakukan pembayaran di Pinjaman Aplikasi Online Pribadi saya yang dimana saya meminjam lewat Aplikasi Pinjaman Online AKULAKU, Aplikasi Pinjaman Online KREDIT PINTAR dan Aplikasi Pinjaman Online UANGME, selanjutnya pada saat saya membayar pinjaman Online Pribadi saya tersebut lewat sistem komputer yang ada di kasir ALFA MIDI Wawonasa dengan cara yaitu saya masuk ke sistem pembayaran yang ada di komputer kasir kemudian memilih pembayaran non tunai yang ada di sistem hanyalah Bank BCA, kemudian sesuai dengan ketentuan sistem haruslah setelah saya membayar lewat sistem komputer kasir saya harus menggesek kartu ATM milik saya yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran di mesin EDC ATM sehingga dari mesin EDC ATM tersebut mengeluarkan struk sales draft yang dimana didalam Struk Sales Draft tersebut terdapat nomor kode pembayaran untuk dimasukan ke sistem pembayaran untuk aplikasi-aplikasi Pinjaman Online sehingga barulah terbayar dikarekanan melalui struk sales draft tersebut perusahaan punya bukti untuk melakukan pencairan atau penarikan/ mengklaim dana ke bank yang bekerja sama dengan pihak pinjaman online tersebut, namun saya tidak menggesek kartu ATM milik saya ke mesin EDC ATM sehingga tidak mengeluarkan struk sales draft sebagai bukti pembayaran dimana saya hanya mengambil struk sales draft yang sudah pernah terpakai dan memasukan nomor kode pembayaran yang ada di struk sales draft sebagai bukti pembayaran dimana saya hanya mengambil struk sales draft yang sudah pernah terpakai dan memasukan nomor kode pembayaran yang ada di struk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales draft tersebut ke aplikasi pembayaran di komputer kasir namun secara sistem cara tersebut terbaca/ terbayar oleh sistem sehingga saya melakukan pinjaman online berulang-ulang kali dan membayar pinjaman online saya dengan cara tersebut;

- Bahwa PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp52.243.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) karena disaat perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk telah membayar lewat sistem komputer kasir ke pinjaman-pinjaman online milik saya, namun pada saat perusahaan akan melakukan penarikan/ mengklaim dana di bank, pihak dari bank tidak bisa mencairkan dana tersebut dikarenakan tidak adanya struk sales draft dari mesin EDC ATM sebagai bukti transaksi pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa Saya melakukan perbuatan tersebut karena jabatan saya sebagai kepala toko yang baru dan saya harus menanggung sebagian perbuatan karyawan saya yang sudah melarikan diri, berhenti kerja dan tidak bertanggung jawab atas uang toko yang mereka gunakan;
- Bahwa Ya, kalau ada karyawan yang menggunakan uang toko maka kepala toko yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengetahui kalau saya melakukan perbuatan tersebut setelah ada audit non tunai di toko. Pada awalnya ditemukan selisih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian setelah diperiksa dan pencarian nota-nota akhirnya ditemukan selisih tinggal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Saya kemudian menjual sepeda motor saya untuk menutupi sebagian kerugian perusahaan sehingga perhitungan terakhir PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengalami kerugian sebesar Rp52.243.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saya sudah tidak bekerja lagi di PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk;
- Bahwa PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk masih meminta saya untuk membayar kerugian tersebut;
- Bahwa Ya, saya sangat merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa,

1. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang Doublecoin RLB370 (7.50R16) sejumlah 6 set dan Ranger 13.00R24 16PR KT755 sejumlah 2 set.

2. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 20 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN, nama barang Sunstone/Ranger 7.50-16 L 101 sejumlah 2 set.
3. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN, nama barang Sunstone/Ranger 7.50-16 L 101 sejumlah 2 set.
4. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN, nama barang Doublecoin RT500 (7.50R16) sejumlah 2 set;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevan) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Kumala Sukses Abadi yang bekerja sejak tanggal 16 Desember 2019 dan menerima upah gaji dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 2. 700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tanggung jawab sebagai karyawan di bidang penjualan /marketing atau sales konsultan yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT. Kumala Sukses Abadi berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat ;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2020, bertempat di PT.Kumala Sukses Abadi di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado telah melakukan penggelapan barang berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat milik PT. Kumala Sukses Abadi;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan sales diperusahaan PT. Kumala Sukses Abadi telah melakukan penggelapan dengan cara membuat 4 (empat) pesanan fiktif berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda empat kemudian Terdakwa masukan ke bagian administrasi perusahaan yakni ke Saksi Veren Christy Chindra Liong, setelah itu Perusahaan menyerahkan barang-barang tersebut untuk diantarkan sesuai dengan faktur pemesanan barang dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut bukan ke alamat yang tertera dalam faktur pemesanan barang melainkan barang-barang berupa ban tersebut dibawa berdasarkan arahan dari Terdakwa sendiri, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada PT. Tunas Putra Pembangunan (Faktur 1), Ko Ferry (Faktur 2 dan 3), dan ke keluarga Marcelino Takasihaeng (Faktur 4) dan saat melakukan penjualan tersebut Terdakwa menggunakan nama PT. Rey Sukses Abadi dan pembayarannya ke rekening Terdakwa selaku pemilik dari PT. Rey Sukses Abadi, selanjutnya PT. Tunas Putra Pembangunan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa, Ko Ferry melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan bukti screenshot transfer dari Kong Handy ke rekening Terdakwa dan untuk keluarga Marcelino Takasihaeng juga sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun belum lunas;
- Bahwa uang hasil penjualan ban-ban tersebut oleh Terdakwa dengan mempergunakan 4 (empat) faktur tersebut kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Kumala Sukses Abadi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kumala Sukses Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp.31.070.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP;
- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama SLAMET PRIYANTO alias SLAMET sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" atau opzetelijk" diartikan bahwa pelaku / Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar dan menginsyafi atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam bathin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam bathin pelaku;

Menimbang, bahwa unsur sengaja maksudnya si pelaku menyadari / menghendaki sesuatu dengan cara melawan hukum atau dilakukan dengan cara tidak wajar dan melanggar aturan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Kevin Gerson Ingkiriwang, Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veren Christy Chindra Liong dan Saksi Gerald Martino Ireinio Imanuel Tujuwale selaku Karyawan PT.Kumala Sukses Abadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Kumala Sukses Abadi yang bekerja sejak tanggal 16 Desember 2019 dan menerima upah gaji dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tanggung jawab sebagai karyawan di bidang penjualan /marketing atau sales konsultan yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT. Kumala Sukses Abadi berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat, namun Terdakwa pada bulan Februari 2020, bertempat di PT.Kumala Sukses Abadi di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado telah melakukan penggelapan / penjualan barang berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat milik PT. Kumala Sukses Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan sales diperusahaan PT. Kumala Sukses Abadi telah melakukan penggelapan / penjualan dengan cara membuat 4 (empat) pesanan fiktif berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat kemudian Terdakwa masukan ke bagian administrasi perusahaan yakni ke Saksi Veren Christy Chindra Liong, setelah itu Perusahaan menyerahkan barang-barang tersebut untuk diantarkan sesuai dengan faktur pemesanan barang dari Terdakwa tersebut, kemudian ketika barang-barang berupa pesanan ban akan diantar oleh Saksi Gerald Martino Ireinio Imanuel Tujuwale sebagai sopir, maka Terdakwa juga ikut untuk mengantarkan barang-barang tersebut, akan tetapi barang-barang berupa ban-ban tersebut bukan diantar ke alamat yang tertera dalam faktur pemesanan barang melainkan barang-barang berupa ban tersebut dibawa berdasarkan arahan dari Terdakwa sendiri, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada PT. Tunas Putra Pembangunan (Faktur 1), Ko Ferry (Faktur 2 dan 3), dan ke keluarga Marcelino Takasihaeng (Faktur 4) dan saat melakukan penjualan tersebut Terdakwa menggunakan nama PT. Rey Sukses Abadi yang adalah perusahaan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan pembayarannya ditransfer ke rekening Terdakwa selaku pemilik dari PT. Rey Sukses Abadi, selanjutnya PT. Tunas Putra Pembangunan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa, Ko Ferry melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan bukti screenshot transfer dari Kong Handy ke rekening Terdakwa dan untuk keluarga Marcelino Takasihaeng juga sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun belum lunas;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ban-ban tersebut oleh Terdakwa dengan mempergunakan 4 (empat) faktur tersebut kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Kumala Sukses Abadi, selanjutnya uang setoran yang sudah diterima oleh Terdakwa, seharusnya seluruhnya uang penjualan disetorkan kepada Kasir, namun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah mengetahui dan menginsyafi bahkan menyadari seluruh uang-uang penjualan yang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh pembeli melalui rekening Terdakwa adalah milik perusahaan PT. Kumala Sukses Abadi yang merupakan perusahaan dimana Terdakwa bekerja, akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kumala Sukses Abadi Terdakwa tidak menyetorkan uang-uang penjualan barang-barang berupa ban-ban tersebut yang diterima oleh Terdakwa, namun uang-uang hasil penjualan yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan PT. Kumala Sukses Abadi tetapi diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari uang yang Terdakwa tidak setorkan dan telah dipergunakan Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi seluruhnya uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah uang milik Perusahaan PT. Kumala Sukses Abadi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kumala Sukses Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp.31.070.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Kevin Gerson Ingkiriwang, Saksi Veren Christy Chindra Liong dan Saksi Gerald Martino Ireinio Imanuel Tujuwale dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Kumala Sukses Abadi berdasarkan Surat perjanjian kesepakatan kerja Nomor 0043/KUMALA GROUP/HRD-PKK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 bertugas sebagai karyawan di bidang penjualan/marketing di PT. Kumala Sukses Abadi yang bekerja sejak tanggal 16 Desember 2019 dan menerima upah gaji dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tanggung jawab sebagai karyawan di bidang penjualan /marketing atau sales konsultan yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT. Kumala Sukses Abadi berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat, namun Terdakwa pada bulan Februari 2020, bertempat di PT.Kumala Sukses Abadi di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado telah melakukan penggelapan / penjualan barang berupa ban kendaraan roda empat dan ban kendaraan lebih dari roda empat milik PT. Kumala Sukses Abadi dimana pada bulan Februari 2020, terdakwa membuat beberapa pemesanan fiktif dengan cara pesanan fiktif tersebut Terdakwa masukan ke

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian administrasi yakni ke Saksi VEREN CHRISTY CHINDRA LIONG untuk dilakukan konfirmasi kepada pelanggan yang tertera dalam pesanan yang dibuat oleh terdakwa tersebut dan saat saksi VEREN CHRISTY CHINDRA LIONG melakukan konfirmasi ke pelanggan, nomor telephone pelanggan yang tertera pada surat pemesanan barang tidak aktif sehingga saksi VEREN CHRISTY CHINDRA LIONG menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nomor telephone yang dapat dihubungi kemudian terdakwa memberikan nomor telephone yang baru kepada saksi VEREN CHRISTY CHINDRA LIONG selanjutnya saksi VEREN CHRISTY CHINDRA LIONG menghubungi nomor tersebut untuk mengkonfirmasi sesuai dengan surat pemesanan barang. Setelah melakukan konfirmasi kepada beberapa pemesanan fiktif dari Terdakwa tersebut kemudian saksi VEREN CHRISTY CHINDRA LIONG membuat faktur yaitu :

1. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN,, nama barang Doublecoin RLB370 (7.50R16) sejumlah 6 set dan Ranger 13.00R24 16PR KT755 sejumlah 2 set.
2. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 20 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN,, nama barang Sunstone/Ranger 7.50-16 L101 sejumlah 2 set.
3. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN,, nama barang Sunstone/Ranger 7.50-16 L101 sejumlah 2 set.
4. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN,, nama barang Doublecoin RT500 (7.50R16) sejumlah 2 set.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dikeluarkan faktur dan disetujui oleh pimpinan cabang PT. Kumala Sukses Abadi kemudian barang-barang pesanan tersebut kemudian dibawa oleh saksi GERALD MARTINO IREINO IMANUEL TUJUWALE yang bertugas mengantar barang-barang pesanan di PT. Kumala Sukses Abadi namun saat saksi GERALD MARTINO IREINO IMANUEL TUJUWALE akan mengantar barang-barang tersebut Terdakwa meminta ikut bersama-sama dengan saksi GERALD MARTINO IREINO IMANUEL TUJUWALE kemudian Terdakwa mengarahkan kemana barang-barang tersebut dibawa. Selanjutnya barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada PT. Tunas Putra Pembangunan (Faktur 1), Ko Ferry (Faktur 2 dan 3), dan ke keluarga Marcelino Takasihaeng (Faktur 4) dan saat melakukan penjualan tersebut Terdakwa menggunakan nama PT. Rey Sukses Abadi dan pembayarannya ke rekening Terdakwa selaku pemilik dari PT. Rey Sukses Abadi. Selanjutnya PT. Tunas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Pembangunan melakukan pembayaran lewat transfer ke rekening Terdakwa, Ko ferry dibayarkan ke rekening Terdakwa sesuai dengan bukti screeshoot transfer dari Kong Handy ke rekening Terdakwa dan untuk keluarga Marcelino Takasihaeng juga sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun belum lunas.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) faktur fiktif tersebut sejumlah Rp. 31.070.000,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Kumala Sukses Abadi, sehingga mengakibatkan PT. Kumala Sukses Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 31.070.000,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Ad 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama barang Doublecoin RLB370 (7.50R16) sejumlah 6 set dan Ranger 13.00R24 16PR KT755 sejumlah 2 set.
2. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 20 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN, nama barang Sunstone/Ranger 7.50-16 L 101 sejumlah 2 set.
 3. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN, nama barang Sunstone/Ranger 7.50-16 L 101 sejumlah 2 set.
 4. Faktur penjualan PT. Kumala Sukses Abadi, tanggal 14 Februari 2020, sales atas nama RANDY ANDREW WOKAS dan pelanggan SIMSON ADOLF PALILINGAN, nama barang Doublecoin RT500 (7.50R16) sejumlah 2 set;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kumala Sukses Abadi sebesar Rp.31.070.000,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET PRIYANTO** alias **SLAMET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu Karena ada hubungan kerja** ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil audit Keuangan Toko ALFA MIDI PT. MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 52.243.400 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksana Hasil Audit setoran Keuangan Toko Alfa Midi Arie Lasut (SK030 PT. MIDI UTAMA INDONESIA tanggal 31 Agustus 2021 kerugian sebesar Rp. 52.243.400,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekap Data Kekurangan Setoran Transaksi E Trans Alfamidi Arie Lasut PT. Midi Utama Sebesar Rp. 52.243.400,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).Fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022, oleh **Hj. Halima Umaternate, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** dan **Djulita T. Massora, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh **Hj. Halima Umaternate, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Maxi Sigarlaki, SH., MH.** dan **Felix Wuisan, SH.,MH.** Sebagai Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanna I.R. Tumurang, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Mariana Matulesy, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Hj.Halima Umaternate, S.H., M.H.

Felix Wuisan, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yanna I.R. Tumurang, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN .Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)